

# Perkuat Institusi Sipil untuk Pemulihan Lingkungan Hidup dan Hak Rakyat di Kawasan Hutan



## Daftar isi

1. Kondisi Kehutanan dan Urgensi Kebijakan Perlindungan Hutan dengan Efek Jera | **1**
  - 1.1. Legalisasi Deforestasi | **1**
  - 1.2. Urgensi Kebijakan Moratorium | **2**
  - 1.3. Urgensi Kebijakan Berbasis Efek Jera | **3**
2. Rezim Sekuritisasi Kawasan Hutan | **4**
3. Penguasaan Kembali: Minus Pemulihan Hak Rakyat dan Hak Alam | **5**
4. Risiko Penertiban Kawasan Hutan oleh Satgas PKH | **7**
5. Perlindungan Wilayah Kelola Rakyat (WKR) | **8**
  - 5.1. Wilayah Kelola Rakyat yang Masih dalam Tahapan Pengusulan | **8**
  - 5.2. Kasus-kasus Dampak Satgas PKH | **9**
    - 5.2.1. Provinsi Jambi | **9**
    - 5.2.2. Provinsi Sumatera Utara | **10**
    - 5.2.3. Provinsi Riau | **10**
6. Rekomendasi | **13**

# Perkuat Institusi Sipil untuk Pemulihan Lingkungan Hidup dan Hak Rakyat di Kawasan Hutan


Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI)  
2026

## 1. KONDISI KEHUTANAN DAN URGENSI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN HUTAN DENGAN EFEK JERA

Hutan Indonesia merupakan salah satu benteng terakhir ekosistem tropis dunia. Berdasarkan hasil analisis MapBiomass Indonesia 2024, luas tutupan hutan nasional mencapai 103.463.200 hektar, mencakup berbagai ekosistem dari dataran rendah, pegunungan, rawa gambut, hingga hutan mangrove. Data ini menjadi pondasi penting dalam memahami kondisi ekologis Indonesia sebelum dikaitkan dengan tekanan perizinan industri. Secara umum, struktur tutupan hutan nasional didominasi oleh Formasi Hutan Daratan (90,7%), diikuti Hutan Gambut (5,2%) dan Hutan Mangrove (2,1%). Komposisi ini menunjukkan betapa besar ketergantungan sistem ekologis Indonesia terhadap keutuhan hutan daratan dan rawa gambut tropis.

### 1.1. LEGALISASI DEFORESTASI

Tekanan terhadap hutan Indonesia sangat besar akibat kemudahan pemberian izin oleh pengurus negara yang pada akhirnya mendorong terjadinya deforestasi dalam skala yang besar. Berdasarkan analisis WALHI, sejak 2001 hingga 2024 seluas 28 juta hektar hutan yang telah mengalami deforestasi. Deforestasi hutan ini terjadi di dalam kawasan hutan negara maupun di luar kawasan hutan negara. Jumlah deforestasi ini bisa jauh lebih besar, sebab dalam analisis yang WALHI lakukan, kami mengeluarkan izin Hutan Tanaman Industri (HTI) dari analisis, sebab HTI bukanlah hutan melainkan kebun kayu. Meskipun pembangunan HTI diawal pasti akan didahului dengan proses *landclearing* atau pembukaan hutan alam.



Gambar 1: Grafik Deforestasi Nasional (2001-2024)

Selain itu, hingga saat ini terdapat seluas 26,5 juta hektar kawasan berhutan di Indonesia secara hukum berada di dalam wilayah izin industri ekstraktif yang erat dengan proyek-proyek transisi energi (WALHI:2025). Dengan rincian: 21,1 juta hektar hutan masih berada dibawah izin PBPH; 4,7 juta hektar dibawah WIUP, dan 717 ribu hektar dibawah HGU. Sampai saat ini tidak ada kebijakan hukum yang menjamin perlindungan hutan alam dalam konsesi. Pemberian izin eksploitasi hutan untuk berbagai izin ekstraktif adalah bentuk legalisasi deforestasi. Jika perusahaan pemegang izin tersebut membuka seluruh konsesi mereka, maka akan ada 26,5 juta hektar hutan yang akan terdeforestasi. Seharusnya izin dijadikan dasar untuk membatasi, mengendalikan, melindungi ekosistem penting dan genting. Namun sekarang izin dimaknai sebagai retributif oleh pengurus negara, sehingga pertimbangan ekosistem penting dan genting dan risiko bencana tidak menjadi dasar utama.

## 1.2. URGENSI KEBIJAKAN MORATORIUM

Oleh karena itu, perlindungan terhadap hutan Indonesia membutuhkan perubahan mendasar terhadap kebijakan kehutanan. Hutan tidak lagi boleh dipandang sebagai objek yang disediakan untuk mendukung pembesaran ekstraksi sumber daya alam dan penyokong program-program berbasis lahan skala besar. Hutan haruslah dipandang sebagai subjek yang setara dengan manusia, sebab hutan berfungsi untuk melindungi kehidupan seluruh makhluk. Kebijakan untuk tidak lagi memberikan izin di atas hutan sangat urgen untuk disusun dan diterapkan. Meskipun saat ini telah ada kebijakan moratorium pemberian izin di kawasan hutan, namun kebijakan ini hanya diatur melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2019, yang tidak memiliki konsekuensi hukum jika masih ada izin yang diterbitkan dalam kawasan hutan. Selain itu, peta indikatif kawasan hutan yang dimoratorium dapat diubah kapan saja, sesuai dengan kebutuhan proyek dan program prioritas

pemerintah. Atas dasar itu, kebijakan moratorium hutan harus diatur dalam undang-undang agar lebih kuat dan memiliki konsekuensi hukum yang jelas dan tegas. Moratorium hutan juga harus berbasis pemulihan, selain tidak memberikan izin baru, tetapi juga memberi waktu untuk pemulihan hutan, maka jangka waktu moratorium harus minimal selama 20 tahun dan hanya dapat diubah dengan mekanisme perubahan tata ruang yang berlaku selama 20 tahun sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### 1.3. URGENSI KEBIJAKAN BERBASIS EFEK JERA

Penegakan hukum adalah salah satu instrumen yang penting dalam perlindungan hutan Indonesia. Namun hingga saat ini alih-alih melakukan penegakan hukum yang kuat, justru budaya hukum memberikan ruang yang besar untuk mengampuni pelanggaran di sektor kehutanan. Banyaknya aktivitas ilegal dalam kawasan hutan menjadi bukti nyata lemahnya penegakan hukum tersebut. Selama 16 tahun terakhir, pengampunan aktivitas ilegal dalam kawasan hutan selalu dilakukan mulai dari PP Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan dan PP Nomor 104 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan Kawasan Hutan. Kedua PP ini memberikan waktu kepada korporasi yang beraktivitas dalam kawasan hutan untuk mengurus kelengkapan administrasi paling lama 6 (enam) bulan untuk PP Nomor 60 Tahun 2012 dan 3 tahun untuk PP 104 Tahun 2015. Korporasi-korporasi yang beraktivitas ilegal dalam kawasan hutan dapat beraktivitas secara legal dengan mendapatkan izin pelepasan kawasan hutan jika mengurus seluruh administrasi yang ditentukan.

Lalu dilanjutkan dengan UU Cipta Kerja, khususnya pasal 110 A dan 110 B yang memberikan kembali ruang pengampunan kejahatan ribuan entitas hukum yang 90% nya adalah korporasi sawit. Bahkan yang saat ini diterapkan, Perpres 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan. Pendekatan denda administrasi dengan pembayaran. Penguasaan kembali oleh negara dan pemulihan aset yang diejawantahkan dengan distribusi lahan kepada BUMN, tanpa mengupayakan terlebih dahulu penyelesaian konflik dan pemulihan hutan, sesungguhnya tidaklah jauh berbeda dengan apa yang dilakukan selama ini.

Harus ada kebijakan yang memberikan efek jera kepada korporasi yang selama ini melakukan pelanggaran atas aturan kehutanan. Kebijakan “Daftar Hitam” kepada korporasi yang melakukan pelanggaran harus diberlakukan. “Daftar Hitam” ini akan membatasi kemudahan-kemudahan yang selama ini dinikmati korporasi nakal. Pembatasan dapat dilakukan terhadap kemudahan pemberian pinjaman pendanaan, kemudahan untuk mendapatkan perpanjangan izin, dan kemudahan untuk mendapatkan izin baru. Hanya dengan ini, penegakan hukum bisa memberikan efek jera kepada korporasi-korporasi nakal yang selama ini melanggar hukum untuk menunpuh kekayaan.

## 2. REZIM SEKURITISASI KAWASAN HUTAN

Menguatnya peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam tata kelola sumber daya alam, khususnya di kawasan hutan, tidak terlepas dari perubahan regulasi dan kebijakan keamanan yang mengarah pada proses sekuritisasi isu-isu domestik. Salah satu faktor utama yang mendorong fenomena ini adalah pengesahan revisi Undang-Undang TNI pada 20 Maret 2025 yang memperluas cakupan Operasi Militer Selain Perang (OMSP). Revisi tersebut menghapus ketentuan yang sebelumnya mensyaratkan adanya kebijakan dan keputusan politik negara sebagai dasar pelaksanaan OMSP, kecuali dalam tugas membantu Polri. Perubahan ini dinilai mengurangi mekanisme kontrol sipil terhadap melibatkan militer di ranah non-pertahanan.

Selain itu, pemerintah semakin menempatkan berbagai persoalan sipil, seperti ketahanan pangan dan pengelolaan kawasan hutan, dalam kerangka keamanan nasional. Melalui pendekatan sekuritisasi tersebut, persoalan sumber daya alam dipandang sebagai isu strategis yang berpotensi mengancam stabilitas negara sehingga membuka ruang legitimasi bagi keterlibatan TNI dalam penanganannya. Keterlibatan ini juga terlihat dalam dukungan terhadap berbagai Proyek Strategis Nasional (PSN), termasuk program food estate dan proyek energi skala besar, yang dianggap sebagai objek vital nasional yang memerlukan pengamanan.

Penguatan peran TNI di sektor sumber daya alam turut didukung oleh perluasan struktur teritorial militer seperti penambahan Komando Daerah Militer (Kodam) dan Batalyon Teritorial Pembangunan. Langkah ini dimaksudkan untuk memperluas jangkauan institusi militer dalam mendukung pelaksanaan program-program pemerintah hingga tingkat daerah. Akibatnya, orientasi TNI yang pada dasarnya berfokus pada pertahanan terhadap ancaman eksternal (*outward-looking*) semakin bergeser ke arah keterlibatan dalam urusan domestik yang bersifat internal (*inward-looking*).

Dalam konteks pengelolaan kawasan hutan, keterlibatan TNI semakin terlihat melalui pembentukan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH). Satgas ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) yang ditandatangani pada 21 Januari 2025. Regulasi tersebut memberikan kewenangan kepada Satgas untuk melakukan penagihan denda administratif, penguasaan kembali kawasan hutan yang dianggap bermasalah, serta pemulihan aset negara.

Penguatan kerja sama antara sektor kehutanan dan militer semakin ditegaskan melalui penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Kehutanan dan TNI pada 12 Februari 2025. Kesepakatan tersebut mencakup berbagai bidang kerja sama, mulai dari rehabilitasi hutan, pengamanan kawasan, hingga pemanfaatan kawasan hutan untuk kepentingan pertahanan negara. Dalam struktur organisasinya, Satgas PKH dipimpin oleh Menteri Pertahanan sebagai Ketua Pengarah, dengan Panglima TNI dan Kapolri sebagai Wakil Ketua Pengarah, yang menunjukkan kuatnya posisi institusi keamanan dalam mekanisme pengelolaan dan penertiban kawasan hutan.

Pada tingkat implementasi, aparat TNI di daerah, termasuk Komando Distrik Militer (Kodim), terlibat bersama Polisi Kehutanan dalam operasi penertiban terhadap masyarakat yang dianggap menguasai kawasan hutan secara ilegal. Keterlibatan tersebut terlihat, antara lain, dalam kegiatan penertiban di kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan (TNBBS), Lampung. Namun demikian, pembentukan dan operasionalisasi Satgas PKH juga memunculkan berbagai kritik. Sejumlah pihak menilai bahwa kehadiran Satgas berpotensi menggeser kewenangan lembaga sipil yang selama ini bertanggung jawab atas penegakan hukum kehutanan, seperti Polisi Kehutanan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS). Selain itu, terdapat kekhawatiran bahwa perluasan peran militer di sektor kehutanan dapat membuka peluang bagi keterlibatan TNI dalam penguasaan lahan dan aktivitas ekonomi yang berkaitan dengan pengelolaan kawasan hutan.

### 3. PENGUASAAN KEMBALI: MINUS PEMULIHAN HAK RAKYAT DAN HAK ALAM

Hingga akhir tahun 2025 dan memasuki awal tahun 2026, pemerintah melalui Satgas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) mengklaim telah mencapai capaian yang signifikan dalam upaya penguasaan kembali kawasan hutan yang dinilai dikuasai secara ilegal. Pada sektor perkebunan, Satgas PKH melaporkan telah menguasai kembali sekitar 4 juta hektare lahan hutan yang sebelumnya digunakan untuk perkebunan sawit tanpa izin yang sesuai dengan ketentuan kawasan hutan. Data resmi per 24 Desember 2025 menunjukkan luas lahan yang telah dikuasai mencapai 4.081.560,58 hektare, dan meningkat menjadi sekitar 4,09 juta hektare berdasarkan laporan per 14 Januari 2026. Selain sektor perkebunan, Satgas PKH juga melakukan penertiban pada sektor pertambangan dengan menguasai kembali lahan seluas 8.822,26 hektare yang berasal dari 75 perusahaan tambang yang bergerak di bidang nikel, batubara, pasir kuarsa, hingga batu gamping.

Besarnya luasan lahan yang berhasil dikuasai kembali tersebut kemudian diikuti dengan proses redistribusi dan pengelolaan oleh sejumlah institusi negara. Berdasarkan laporan pemerintah per 17 Januari 2026, sekitar 1,7 juta hektare atau sekitar 42,5 persen dari total lahan sawit yang telah ditertibkan diserahkan kepada PT Agrinas Nusantara Palma untuk dikelola lebih lanjut. Sementara itu, sekitar 2,47 juta hektare lainnya dialokasikan kepada sejumlah kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Kementerian Kehutanan, serta Kementerian Lingkungan Hidup. Di sisi lain, sekitar 1,6 hingga 1,61 juta hektare lahan masih berada dalam tahap verifikasi sehingga status pengelolaan dan peruntukannya belum ditetapkan secara final.

Meskipun pemerintah menampilkan capaian tersebut sebagai keberhasilan penegakan hukum dan pemulihan aset negara, sejumlah organisasi masyarakat sipil memberikan catatan kritis terhadap proses dan transparansi pengelolaan lahan hasil penertiban tersebut. WALHI, misalnya, menyoroti minimnya keterbukaan informasi mengenai pihak-pihak yang menerima atau mengelola lahan yang telah dikuasai kembali oleh negara. Berdasarkan analisis terhadap data pemerintah per Desember 2025, sekitar 2,49 juta hektare atau 61,15 persen dari

total lahan yang diklaim telah ditertibkan sempat berada dalam status yang tidak jelas terkait penerima maupun rencana pemanfaatannya. Selain itu, sekitar 700 ribu hektare lahan lainnya juga dinilai belum memiliki kejelasan peruntukan yang transparan dan akuntabel.

Kondisi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai orientasi utama kebijakan penertiban kawasan hutan yang dijalankan oleh Satgas PKH. Alih-alih sepenuhnya diarahkan pada pemulihan fungsi ekologis kawasan hutan dan penyelesaian konflik tenurial yang melibatkan masyarakat lokal, proses penguasaan kembali lahan dinilai berpotensi mengarah pada redistribusi aset kepada aktor-aktor ekonomi baru, termasuk badan usaha milik negara maupun korporasi lainnya. Kritik ini semakin menguat karena hingga kini belum tersedia mekanisme yang terbuka untuk memastikan bahwa lahan hasil penertiban akan diprioritaskan bagi rehabilitasi ekosistem, reforma agraria, atau pengakuan hak-hak masyarakat adat dan komunitas lokal yang selama ini memiliki hubungan historis dengan kawasan hutan.

Dalam konteks tersebut, keberhasilan Satgas PKH tidak hanya perlu diukur dari luas kawasan yang berhasil dikuasai kembali oleh negara, tetapi juga dari sejauh mana proses pengelolaan pascapenertiban dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Tanpa adanya kejelasan mengenai tata kelola lahan yang telah ditertibkan, terdapat risiko bahwa agenda pemulihan kawasan hutan justru menjadi instrumen untuk memfasilitasi penguasaan lahan oleh entitas baru tanpa menyelesaikan akar persoalan ketimpangan penguasaan sumber daya alam dan kerusakan lingkungan yang selama ini terjadi.

Keberadaan Satgas PKH sangat problematik karena sebenarnya jika maksud dan tujuannya adalah untuk penagihan denda administratif; penguasaan kembali kawasan hutan; dan/atau pemulihan aset di kawasan hutan, maka seharusnya yang menjadi *leading sector* adalah Kementerian Kehutanan dengan penjuror Polisi Hutan dan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dengan koordinasi bersama Kepolisian dan Kejaksaan, karena sebenarnya sudah ada aturan teknis yang diterbitkan oleh Kementerian Kehutanan (dahulu bernama Kementerian Kehutanan dan Lingkungan) mengenai aktivitas perusahaan di kawasan hutan yang tidak memiliki izin tanpa harus ada Satgas PKH.

Apabila disimulasikan keterlibatan TNI dalam implementasi Satgas PKH ini tidak memiliki kejelasan dan batasan, misalnya dalam aspek penagihan denda administratif, tugas ini sebenarnya adalah wewenang otoritas sipil, seperti Kementerian Kehutanan atau Kementerian Keuangan. Begitupun tugas lainnya seperti penguasaan kembali kawasan hutan; dan/atau pemulihan aset di kawasan hutan.

Selain itu Satgas PKH tidak akan dapat mencapai tujuan pemulihan lingkungan hidup yang komprehensif karena Satgas PKH melakukan penertiban kawasan hutan melalui: Penagihan denda administratif, Penguasaan kembali kawasan hutan; dan/atau Pemulihan aset<sup>1</sup>. dalam hal Penguasaan kembali akan ditindaklanjuti

---

<sup>1</sup> Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penertiban Kawasan Hutan

dengan pelepasan kawasan hutan dan/atau penetapan statusnya sebagai barang milik negara<sup>2</sup>. Selanjutnya Terhadap Kawasan Hutan yang dilakukan Penguasaan Kembali akan diserahkan kepada BUMN (perkebunan, pertambangan, dan kegiatan lainnya melalui Menteri BUMN<sup>3</sup>.

Berdasarkan uraian tersebut maka kami berkesimpulan bahwa Satgas PKH tidak dibentuk untuk memulihkan lingkungan hidup dan menambah sengkaret konflik agraria masyarakat dengan kawasan hutan.

#### 4. RISIKO PENERTIBAN KAWASAN HUTAN OLEH SATGAS PKH;

Pelibatan TNI dalam penertiban kawasan hutan, yang dilegitimasi melalui Satgas PKH, membawa berbagai risiko serius bagi warga, terutama mereka yang tinggal di dalam atau di sekitar kawasan hutan. Berdasarkan sumber-sumber yang ada, risiko-risiko tersebut meliputi:

**4.1. Tindakan Represif dan Pengusiran Paksa:** Terdapat risiko nyata terjadinya pengusiran terhadap masyarakat dan komunitas yang berkonflik dengan kawasan hutan dengan dalih penguasaan dan pemulihan aset negara. Praktik represif ini telah dialami warga di Kecamatan Suoh dan Bandar Negeri Suoh, Lampung Barat (kawasan TNBBS), serta di Taman Nasional Tesso Nilo, di mana warga dipaksa pindah tanpa melihat akar masalah dan tanpa jaminan penghidupan;

**4.2. Keberpihakan pada Korporasi:** Pendekatan keamanan dalam penegakan hukum lingkungan dikhawatirkan akan lebih menguntungkan korporasi dibandingkan masyarakat. Pengalaman menunjukkan bahwa aparat keamanan cenderung berpihak pada perusahaan dalam konflik agraria, sehingga hak-hak warga yang memperjuangkan ruang hidupnya semakin sulit dilindungi;

**4.3. Ancaman terhadap Wilayah Kelola Rakyat:** Pelibatan TNI melalui Nota Kesepahaman dengan Kementerian Kehutanan mengancam izin-izin **Perhutanan Sosial** yang telah diterima masyarakat. Setidaknya ada sekitar 254.778 Ha lahan yang dimiliki oleh 53.679 Kepala Keluarga yang berisiko diintervensi oleh TNI. Selain itu, sekitar 130.940 Ha lahan komunitas yang didampingi WALHI juga terancam terdampak oleh kebijakan penertiban ini;

**4.4. Kriminalisasi Warga dalam Konflik Tenurial:** Perpres ini berisiko menyamakan antara aktivitas korporasi ilegal dengan masyarakat yang menjadi korban konflik tenurial (penetapan kawasan hutan sepihak). Akibatnya, warga yang sudah lama mendiami wilayah tersebut dapat

<sup>2</sup> Pasal 35A ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan

<sup>3</sup> Pasal 35A ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Dan Tata Cara Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berasal Dari Denda Administratif Di Bidang Kehutanan

dikategorikan sebagai pelaku penguasaan ilegal dan menjadi sasaran penertiban tanpa adanya pengecualian

- 4.5. Risiko Pelanggaran HAM:** Kawasan hutan yang berkonflik dengan masyarakat atau yang sudah diberikan izin pengelolaannya kepada rakyat berisiko diidentifikasi dan ditetapkan sebagai **Komponen Pendukung atau Cadangan TNI** untuk kepentingan pertahanan. Hal ini sangat berbahaya karena berpotensi memicu pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang masif;
- 4.6. Ketidakjelasan Batasan Wewenang:** Pelibatan TNI dalam ranah sipil-domestik dianggap tidak memiliki kejelasan batasan, misalnya dalam aspek penagihan denda administratif yang seharusnya merupakan wewenang otoritas sipil seperti Kementerian Keuangan atau Kementerian Kehutanan. Ketidakjelasan ini membuka ruang bagi penyalahgunaan kekuasaan dan intimidasi terhadap warga;
- 4.7. Legalisasi Perampasan Ruang Hidup:** Kebijakan penertiban ini dikhawatirkan menjadi pintu masuk untuk menggusur pemukiman dan kebun masyarakat guna dialokasikan kembali bagi kepentingan megaproyek pemerintah (seperti *food estate* atau energi), yang jika disematkan status Proyek Strategis Nasional (PSN), maka proses militerisasinya menjadi legal.

## 5. PERLINDUNGAN WILAYAH KELOLA RAKYAT (WKR)

### 5.1. WILAYAH KELOLA RAKYAT YANG MASIH DALAM TAHAPAN PENGUSULAN;

Hingga saat ini, WALHI bersama komunitas dampingan di berbagai wilayah masih terus mendorong pengakuan dan perlindungan Wilayah Kelola Rakyat (WKR) melalui berbagai skema penyelesaian tenurial, termasuk Perhutanan Sosial dan percepatan pelepasan kawasan hutan. Berdasarkan pemetaan dan pendampingan yang dilakukan WALHI, terdapat sedikitnya 111.573 hektar wilayah yang telah diusulkan kepada pemerintah untuk memperoleh pengakuan hak kelola masyarakat. Luasan tersebut terdiri atas usulan Perhutanan Sosial skema Hutan Desa seluas 34.479 hektar, usulan Hutan Adat seluas 45.782 hektar, serta usulan percepatan pelepasan kawasan hutan seluas 31.312 hektar.

Sebagian besar wilayah yang diusulkan tersebut merupakan ruang hidup masyarakat yang telah dikelola secara turun-temurun untuk memenuhi kebutuhan sosial, budaya dan ekonomi komunitas. Namun demikian, hingga saat ini banyak usulan yang masih berada dalam berbagai tahapan administrasi, mulai dari proses verifikasi dokumen, penilaian teknis, hingga menunggu penetapan dari pemerintah. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat belum memperoleh kepastian hukum atas wilayah kelolanya, meskipun penguasaan dan pemanfaatan wilayah tersebut telah berlangsung dalam jangka waktu yang panjang. Sebaran usulan WKR tersebut terdapat di

berbagai pulau besar di Indonesia, termasuk Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Papua, Jawa, Bali dan Nusa Tenggara. Luasnya sebaran usulan menunjukkan bahwa kebutuhan akan pengakuan dan perlindungan wilayah kelola masyarakat merupakan persoalan nasional yang membutuhkan percepatan penyelesaian oleh pemerintah. Pengakuan terhadap wilayah-wilayah yang masih dalam tahap pengusulan menjadi penting untuk menjamin kepastian hak masyarakat, mencegah konflik tenurial serta memperkuat perlindungan ruang hidup rakyat di tengah meningkatnya tekanan terhadap kawasan hutan dan sumber daya alam.

## **5.2. KASUS-KASUS DAMPAK SATGAS PKH**

### **5.2.1. PROVINSI JAMBI**

Salah satu dampak nyata pelaksanaan Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH) di Jambi adalah tertundanya proses penetapan Perhutanan Sosial yang diajukan oleh Kelompok Tani Hutan (KTH) Tunas Rengas Mudo di Desa Gambut Jaya, Kecamatan Sungai Gelam, Kabupaten Muaro Jambi. KTH Tunas Rengas Mudo merupakan kelompok masyarakat eks transmigrasi yang telah mengajukan Persetujuan Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan (HKm) sejak tahun 2022 pada areal seluas 465 hektare. Usulan tersebut telah melalui berbagai tahapan yang dipersyaratkan oleh Kementerian Kehutanan, mulai dari verifikasi administrasi, verifikasi teknis, penyampaian data spasial, hingga rapat validasi lintas pihak yang melibatkan pemerintah daerah, perusahaan dan masyarakat. Dalam proses tersebut, pemerintah juga telah mengakui keberadaan masyarakat sebagai penggarap dan pengelola lahan yang berasal dari kawasan pencadangan transmigrasi yang telah ditempati dan dikelola selama bertahun-tahun.

Keberadaan Satgas PKH justru menciptakan ketidakpastian baru. Pada tahun 2025, Kementerian Kehutanan menyatakan bahwa penanganan areal usulan KTH Tunas Rengas Mudo harus mengikuti mekanisme Satgas PKH. Persoalannya, keputusan tersebut diambil tanpa adanya bukti bahwa areal yang diusulkan merupakan objek yang telah ditertibkan atau dikuasai negara oleh Satgas PKH. Tidak terdapat pemberitahuan kepada masyarakat mengenai penyitaan lahan, tidak ada berita acara penertiban dan tidak pernah ada penjelasan terbuka mengenai status areal yang menjadi dasar penghentian proses Perhutanan Sosial. Situasi ini menunjukkan lemahnya transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan Satgas PKH, di mana keberadaan mekanisme penertiban justru digunakan sebagai alasan untuk menunda pengakuan hak kelola masyarakat tanpa didukung fakta yang jelas dan dapat diverifikasi.

Untuk memperoleh kejelasan, akhirnya KTH Tunas Rengas Mudo kemudian melakukan klarifikasi langsung kepada Satgas PKH. Hasil klarifikasi tersebut menunjukkan bahwa areal yang diusulkan untuk Perhutanan Sosial akhirnya dinyatakan bukan merupakan objek yang disita atau ditertibkan oleh Satgas PKH. Bahkan melalui surat resmi yang diterbitkan pada Februari 2026, Satgas

PKH meneruskan permohonan masyarakat kepada Menteri Kehutanan dan meminta agar proses usulan HKm tersebut ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku. Kasus ini menunjukkan adanya persoalan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan antara Satgas PKH dan Kementerian Kehutanan yang berujung pada tertundanya pengakuan hak kelola masyarakat. Pelaksanaan kebijakan penertiban kawasan hutan dalam kasus ini justru menciptakan ketidakpastian hukum bagi masyarakat yang telah lama mengelola wilayahnya dan sedang menempuh jalur legal melalui skema Perhutanan Sosial.

### **5.2.2. PROVINSI SUMATERA UTARA**

Kasus GAKOPTAS di Register 40 Padang Lawas menunjukkan bahwa dampak Satgas PKH tidak hanya terjadi pada perusahaan yang menguasai kawasan hutan secara ilegal, tetapi juga berpotensi memperlambat penyelesaian hak masyarakat yang telah lama memperjuangkan wilayah kelolanya. Masyarakat yang tergabung dalam GAKOPTAS telah membuka dan mengelola lahan sejak tahun 1994, jauh sebelum konflik dengan PT Torganda terjadi pada 1998. Selama lebih dari tiga dekade, masyarakat terus menempuh berbagai jalur penyelesaian melalui DPRD, DPR RI, Kementerian Kehutanan, Kepolisian, Kejaksaan, hingga pemerintah daerah. Keberadaan, penguasaan dan pengelolaan lahan oleh masyarakat telah berulang kali didokumentasikan dan diverifikasi dalam berbagai proses resmi negara. Bahkan pada awal tahun 2025, enam Kelompok Tani Hutan (KTH) yang dibentuk oleh GAKOPTAS telah mengajukan permohonan Perhutanan Sosial seluas sekitar 7.110 hektare dan seluruh berkas permohonan tersebut telah diterima secara resmi oleh Kementerian Kehutanan.

Namun setelah kawasan Register 40 ditertibkan oleh Satgas PKH dan berada di bawah penguasaan negara, proses pengakuan wilayah kelola masyarakat justru kembali menghadapi ketidakpastian. Penertiban seharusnya sebagai momentum untuk mempercepat redistribusi akses dan penyelesaian konflik tenurial tetapi pemerintah justru menempatkan usulan Perhutanan Sosial masyarakat dalam posisi menunggu kejelasan dan rekomendasi lebih lanjut dari Satgas PKH. Situasi ini memperlihatkan bahwa pelaksanaan Satgas PKH masih berorientasi pada pengambilalihan aset dan penertiban kawasan, namun belum diikuti dengan mekanisme yang jelas untuk menjamin pemulihan hak masyarakat yang telah lama tinggal dan mengelola wilayah tersebut. Akibatnya, masyarakat yang telah mengikuti jalur legal dan memenuhi berbagai persyaratan administrasi untuk mendapatkan perlindungan melalui skema PS justru kembali menjadi pihak yang menanggung ketidakpastian.

### **5.2.3. PROVINSI RIAU**

Upaya penertiban kawasan hutan oleh Tim Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) dalam kawasan Taman Nasional Tesso Nilo (TNTN) dilakukan secara sembrono dan tidak didasarkan pada perencanaan pemulihan. Kunjungan Satgas PKH pada 10 Juni 2025 menyampaikan perintah

kepada seluruh masyarakat untuk relokasi secara mandiri dari kawasan TNTN. Proses relokasi ini dikabarkan paling lambat dilakukan pada 22 Agustus 2025. Proses ini dikhawatirkan menimbulkan letusan konflik besar, apabila Satgas PKH atas nama negara melakukan tindakan penertiban dengan pendekatan militeristik dan represif.

Selanjutnya, WALHI Riau melihat pola penyitaan aset kebun kelapa sawit di kawasan hutan dalam kasus Surya Darmadi dan PT Duta Palma tidak boleh terulang. Proses penyitaan hingga pengalihan aset kepada PT Agrinas Palma Nusantara, tidak menunjukkan upaya serius negara untuk memulihkan hak masyarakat adat dan lokal serta pemulihan lingkungan. Negara membiarkan perusahaan yang dibentuknya untuk melanggengkan konflik dan aktivitas ilegal di kawasan hutan.

## **MENGINGAT ULANG RIWAYAT PENETAPAN TAMAN NASIONAL TESSO NILO**

Kawasan yang kini menjadi TNTN awalnya merupakan kawasan hutan produksi terbatas yang masuk dalam areal konsesi Hak Pengusahaan Hutan (HPH) PT Inhutani IV. Ketika itu tutupan hutan alamnya dalam kondisi baik, yang mana diketahui ada sekitar 360 jenis flora tergolong dalam 165 marga dan 57 suku untuk setiap hektarnya. TNTN juga dikenal sebagai habitat bagi beraneka ragam jenis satwa liar langka, seperti Gajah Sumatera (*Elephas maximus sumatranus*), Harimau Sumatera (*Panthera tigris sumatrae*), berbagai jenis Primata, 114 jenis burung, 50 jenis ikan, 33 jenis herpetofauna dan 644 jenis kumbang.

Secara kebijakan, awalnya areal yang disiapkan menjadi Kawasan konservasi TNTN berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan (Menhut) Nomor: SK.255/Menhut II/2004 tanggal 19 Juli 2004 dan Keputusan Menteri Kehutanan Nomor: SK 663/Menhut-II/2009 tanggal 15 Oktober 2009 adalah seluas ±83.068 ha. Selanjutnya, luas ini diperbaharui secara definitif menjadi ±81.793 ha melalui Keputusan Menhut Nomor: Sk.6588/Menhut-VII/KUH/2014 tentang Penetapan Kawasan Hutan Taman Nasional Tesso Nilo. Olah citra satelit WALHI Riau menunjukkan kondisi areal tersebut pada 1997 dan 2004 mempunyai kerapatan hutan ±78.274 ha. Kondisi ini jauh berbeda dengan saat ini, di mana tutupan hutan alam di kawasan TNTN hanya menyisakan 12.561 ha atau 15,36% hutan alam dari total luas arealnya. Kondisi ini jauh berbeda dengan saat ini, di mana tutupan hutan alam di kawasan TNTN hanya menyisakan 12.561 ha atau 15,36% hutan alam dari total luas arealnya.

## **AKTIVITAS MASYARAKAT DI TAMAN NASIONAL TESSO NILO**

Secara administrasi TNTN berada di Kabupaten Pelalawan dan Indragiri Hulu. Berdasarkan data Eyes on The Forest (EoF) dalam laporan *Kondisi Usulan dan Strategi Penanganan Perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo* tahun 2010, penggunaan lahan di lokasi TNTN oleh masyarakat sejatinya telah berlangsung sejak 1999, sebelum perubahan fungsi areal ini menjadi kawasan konservasi. Aktivitas masyarakat dipicu oleh tiadanya aktivitas PT Inhutani IV yang izinnya

kemudian dicabut pada 2002. Aktivitas yang dilakukan masyarakat adalah berupa persiapan lahan perkebunan kelapa sawit dan karet. Namun hasil dari usaha perkebunan kerap gagal karena gangguan gajah sehingga masyarakat mulai menjual lahan tersebut kepada pihak luar. Jual beli ini mulai dilakukan masyarakat sejak tahun 2005. Hal inilah yang kemudian menjadi pintu gerbang perambahan hutan secara masif baik dari cukong dalam kawasan TNTN.

Berdasarkan laporan EoF yang sama, Kawasan Hutan Tesso Nilo merupakan wilayah kelola bagi 19 kelompok hak ulayat. Perlu diketahui, pada saat penetapan kawasan konservasi TNTN, telah ada enam desa terbangun di lokasi tersebut. Keenam desa itu yakni: Desa Air Hitam, Desa Lubuk Batu Tinggal, Desa Simpang Kota Medan, Desa Lubuk Kembang Bunga, Desa Kesuma, dan Desa Segati. Barulah pada 2007, terjadi pemekaran satu desa bernama Desa Bagan Limau. Perambahan pasca penetapan TNTN berlanjut pada areal kerja dua izin HPH yaitu PT Siak Raya Timber (SRT) dan PT Hutani Sola Lestari yang tidak aktif dan kemudian dicabut. Selain itu, pasca 2004 juga tercatat ada satu aktivitas perusahaan perkebunan kelapa sawit (PT Inti Indosawit Subur) dan lima perusahaan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan (PBPH) di area zona buffer atau sekitar TNTN yang kemungkinan besar turut berkontribusi pada terjadinya perambahan di kawasan TNTN, seperti [yang dilakukan PT RAPP](#). Berdasarkan data Eyes on The Forest (EoF) dalam laporan *Kondisi Usulan dan Strategi Penanganan Perambahan di Taman Nasional Tesso Nilo* tahun 2010, penggunaan lahan di lokasi TNTN oleh masyarakat sejatinya telah berlangsung sejak 1999, sebelum perubahan fungsi areal ini menjadi kawasan konservasi. Aktivitas yang dilakukan berupa persiapan lahan perkebunan kelapa sawit dan karet hingga akhirnya siap untuk ditanam. Namun hasil dari usaha perkebunan ini dinilai tidak sesuai harapan sehingga masyarakat mulai menjual lahan tersebut kepada pihak luar. Jual beli ini mulai dilakukan masyarakat sejak tahun 2005. Hal ini yang kemudian menjadi pintu gerbang perambahan hutan secara masif baik dari cukong, hingga korporasi.

No	Nama Perizinan	Nomor Surat Keputusan	Luasan Lahan
1.	PT Riau Andalan Pulp & Paper	SK.291/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2020	338.536 Ha
2.	PT Arara Abadi	SK.406/Menlhk/Setjen/PLA.2/7/2021	296.262 Ha
3.	CV. Putri Lindung Bulan	SK.522.21/IUPHHK-HTI/I/2003/005	2.500 Ha
4.	PT Rimba Lazuardi	SK.79/Menhut-II/2007	23.340 Ha
5.	PT Rimba Peranap Indah	SK.598/Kpts-II/1996	11.620 Ha
6.	PT Inti Indosawit Subur (HGU)	156/HGU/BPN/2004	1.405 Ha

**Tabel 1. daftar perusahaan di zona *buffer* Taman Nasional Tesso Nilo**

Selain soal terbuka akses TNTN karena adanya perizinan kehutanan di *buffer*, hal lain yang membuat laju alih fungsi hutan alam menjadi kelapa sawit diakibatkan dua hal. Pertama, peran penegak hukum yang tidak tegas menindak praktik ilegal ini. Bahkan masifnya alih fungsi dengan pendirian pemukiman malah diakui secara administratif oleh negara. Kedua, rencana pemulihan TNTN dengan program revitalisasi Tesso Nilo dirusak oleh ketentuan UU Cipta Kerja. Ketentuan Pasal 110A dan 110B UU Cipta Kerja telah menghapus pertanggungjawaban pidana aktivitas perkebunan di kawasan hutan yang sudah dimulai sebelum November 2020. Hal ini memperparah penguasaan kawasan hutan untuk kebun sawit dan memberikan kebebasan pada para pelaku kejahatan kehutanan dalam melanjutkan aktivitas ilegalnya.

## 6. REKOMENDASI

Permasalahan tata kelola kawasan hutan tidak lahir dari kekosongan peran militer, melainkan dari lemahnya pengawasan, koordinasi, dan penegakan hukum oleh institusi sipil yang berwenang. Oleh karena itu, penguatan Kementerian Lingkungan Hidup, Kementerian Kehutanan, dan Kementerian ESDM merupakan langkah yang lebih tepat dibandingkan memperluas pelibatan TNI dalam urusan kehutanan.

Kementerian-Kementerian tersebut sudah memiliki kewenangan yang cukup kuat dalam menyikapi permasalahan tata kelola kawasan hutan, baik instrumen penegakan hukum pidana, administrasi serta perdata. Selain itu, perlindungan hutan Indonesia membutuhkan perubahan paradigma dan perubahan kebijakan yang tidak hanya memandang hutan sebagai komoditas, oleh karenanya perubahan ini hanya dapat dilakukan dengan penguatan institusi sipil. WALHI merekomendasikan kepada institusi sipil sebagaimana dimaksud untuk membuat kebijakan mengenai moratorium berbasis pemulihan dan Daftar Hitam perusahaan sebagai kebijakan berbasis efek jera. Kedua pengaturan tersebut harus diatur dalam undang-undang.

Dengan demikian, WALHI berpandangan bahwa pelibatan TNI dalam tata kelola kawasan hutan tidak diperlukan. Pemerintah seharusnya memfokuskan upaya pada penguatan kapasitas kelembagaan dan penegakan hukum oleh kementerian dan lembaga sipil yang berwenang. Adapun pelibatan TNI hanya dapat dibenarkan secara terbatas pada kawasan hutan di wilayah perbatasan negara yang berkaitan langsung dengan kepentingan pertahanan dan keamanan negara.

WALHI

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia

2026

